



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak;**
Tempat Lahir :
Umur / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama :
Pekerjaan :

Anak ditangkap pada tanggal 3 Februari 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum William Than Sigai, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik tanggal 19 Februari 2021;

Dalam perkara ini, Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya, Pekerja Sosial (Peksos) dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, dan Orang tua dari Anak;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Mujiono, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Palangkaraya, tertanggal 15 Februari 2021, atas nama Klien Jefry Setiawan Bin Gunawan, dengan Nomor Register REG.IIB/01/LIT/II/2021 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi supaya Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pengawasan sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak, dan keterangan Orang tua/Keluarga Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Palangkaraya selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari atau pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak.
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju daster dengan panjang selutut lengan pendek bahan kaos warna merah maon
 - 2) 1 (satu) lembar celana short warna merah maon
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna bau-abu
 - 4) 1 (satu) lembar BH warna putih dengan ulisan SHORT BRA

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 1 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Anak berlaku jujur dan berterus terang di persidangan tanpa membantah dakwaan Penuntut Umum;
3. Bahwa Anak bersikap sopan selama persidangan;
4. Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah tersangkut pidana dan belum pernah dihukum;
5. Bahwa Anak masih muda dan di bawah umur diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Anak juga menyampaikan pembelaannya sendiri secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari selain itu Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh Orang tua Anak secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Anak dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Anak masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah selain itu Anak adalah harapan orang tuanya serta orang tua berjanji akan membimbing Anak untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya, dan Orang tua Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, kemudian Penasihat Hukum Anak, Anak dan Kakak kandung Anak juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa anak, pada Kamis tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB berlanjut sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah anak korban di Jalan S. Parman Gang I RT.005 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB anak datang ke rumah anak korban di Jalan S. Parman Gang I RT.005 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas untuk menemui anak korban yang merupakan pacar anak. Setelah sampai selanjutnya anak dan anak korban berbincang dan karena kondisi rumah saat itu dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu anak mengajak anak korban untuk berhubungan intim namun saat itu anak korban sempat menolak dengan alasan takut namun anak terus merayu anak korban dengan mengatakan "TIDAK APA-APA, AKU BAKALAN BERTANGGUNGJAWAB, KARENA AKU SAYANG SAMA KAMU". Karena luluh dengan rayuan anak kemudian anak korban dan anak berpindah duduk ke kasur di ruang tengah dan anak mulai rebahan dikasur tersebut dan diikuti oleh anak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Setelah itu anak berusaha membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban namun sempat ditolak anak korban dengan berkata "JANGAN" namun anak merayu dengan mengatakan bahwa ia sangat mencintai anak korban. Ucapan anak membuat anak korban luluh kemudian anak korban melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban hingga terlihat vagina anak korban dan setelah itu anak membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terlihat penisnya. Selanjutnya anak menindih tubuh anak korban yang sudah terlentang sambil mencumbu anak korban dengan memeluk tubuh anak korban, mencium bibir dan payudara anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagian anak korban kemudian memanju mundurkan penisnya ke dalam vagina anak korban selama beberapa menit hingga keluar cairan putih (sperma) yang dibuang oleh anak di atas kasur dan setelahnya mereka mengenakan celana dan celana dalam mereka masing-masing.

Bahwa perbuatan menyetubuhi anak korban dilakukan berulang kali ditempat dan dengan cara yang sama sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB anak datang ke rumah anak korban di Jalan S. Parman Gang I RT.005 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Setelah sampai selanjutnya anak mencium bibir anak korban dan merayu anak korban dengan mengatakan "YANG, AKU SAYANG SAMA KAMU". Kemudian anak mengajak anak korban berpindah duduk ke kasur di ruang tengah dan anak mulai rebahan di kasur tersebut dan diikuti oleh anak korban. Setelah itu anak berusaha membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban namun sempat ditolak anak korban dengan berkata "JANGAN" namun anak merayu dengan mengatakan bahwa ia sangat mencintai anak korban. Ucapan anak membuat anak korban luluh kemudian anak korban melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban hingga terlihat vagina anak korban dan setelah itu anak membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terlihat penisnya. Selanjutnya anak menindih tubuh anak korban yang sudah terlentang sambil mencumbu anak korban dengan memeluk tubuh anak korban, mencium bibir dan payudara anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagian anak korban kemudian memanju mundurkan penisnya ke dalam vagina anak korban selama beberapa menit hingga keluar cairan putih (sperma) di dalam vagina anak korban dan setelahnya mereka mengenakan celana dan celana dalam mereka masing-masing.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak korban merupakan seorang anak perempuan yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yakni lahir pada tanggal 6 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 77420035632 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. AGUS AMALUDDIN Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 6 September 2011.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 815/070/RSUD-Kps/XII/2020 terhadap anak korban yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, Sp.OG Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo pada tanggal 15 Desember 2020 dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa korban perempuan berumur tiga belas tahun
- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan trauma dengan benda tumpul.
- Luka lecet kemerahan di area kemaluan akibat gesekan dengan benda tumpul.

Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan perbuatan menyetubuhi anak korban adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual secara pribadi.

Bahwa akibat perbuatan anak menyetubuhi anak korban mengakibatkan anak korban saat ini mengandung Janis usia 4 (empat) minggu.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak , pada Kamis tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB berlanjut sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah anak korban di Jalan S. Parman Gang I RT.005 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB anak datang kerumah anak korban di Jalan S. Parman Gang I RT.005 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas untuk menemui anak korban yang merupakan pacar anak. Setelah sampai selanjutnya anak dan anak korban berbincang dan karena kondisi rumah saat itu dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu anak mengajak anak korban untuk behubungan intim namun saat itu anak korban sempat menolak dengan alasan takut namun anak terus merayu anak korban dengan mengatakan "TIDAK APA-APA, AKU BAKALAN BERTANGGUNGJAWAB, KARENA AKU SAYANG SAMA KAMU". Karena luluh dengan rayuan anak kemudian anak korban dan anak berpindah duduk ke kasur diruang tengah dan anak mulai rebahan dikasur tersebut dan diikuti oleh anak korban. Setelah itu anak berusaha membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban namun sempat ditolah anak korban dengan berkata "JANGAN" namun anak merayu dengan mengatakan bahwa ia sangat mencintai anak korban. Ucapan anak membuat anak korban luluh kemudian anak korban melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban hingga terlihat vagina anak korban dan setelah itu anak membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terlihat penisnya. Selanjutnya anak menindih tubuh anak korban yang sudah terlentang sambil mencumbu anak korban dengan memeluk tubuh anak korban, mencium bibir dan payudara anak korban sambil memasukkan penisnya kedalam vagian anak korban kemudian memanju mundurkan penisnya kedalam vagina anak korban selama beberapa menit hingga keluar cairan putih (sperma) yang dibuang oleh anak diatas kasur dan setelahnya mereka mengenakan celana dan celana dalam mereka masing-masing.

Bahwa perbuatan menyetubuhi anak korban dilakukan berulang kali ditempat dan dengan cara yang sama sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB anak datang kerumah anak korban di Jalan S. Parman Gang I RT.005 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Setelah sampai selanjutnya anak mencium bibir anak korban dan merayu anak korban dengan mengatakan "YANG, AKU SAYANG SAMA KAMU". Kemudian anak mengajak anak korban berpindah duduk ke kasur diruang tengah dan anak mulai rebahan dikasur tersebut dan diikuti oleh anak

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Setelah itu anak berusaha membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban namun sempat ditolak anak korban dengan berkata "JANGAN" namun anak merayu dengan mengatakan bahwa ia sangat mencintai anak korban. Ucapan anak membuat anak korban luluh kemudian anak korban melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban hingga terlihat vagina anak korban dan setelah itu anak membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terlihat penisnya. Selanjutnya anak menindih tubuh anak korban yang sudah terlentang sambil mencumbu anak korban dengan memeluk tubuh anak korban, mencium bibir dan payudara anak korban sambil memasukkan penisnya kedalam vagian anak korban kemudian memanju mundurkan penisnya kedalam vagina anak korban selama beberapa menit hingga keluar cairan putih (sperma) didalam vagina anak korban dan setelahnya mereka mengenakan celana dan celana dalam mereka masing-masing.

Bahwa anak korban merupakan seorang anak perempuan yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yakni lahir pada tanggal 6 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 77420035632 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. AGUS AMALUDDIN Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 6 September 2011.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 815/070/RSUD-Kps/XII/2020 terhadap anak korban yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, Sp. OG Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo pada tanggal 15 Desember 2020 dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa korban perempuan berumur tiga belas tahun
- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan trauma dengan benda tumpul.
- Luka lecet kemerahan di area kemaluan akibat gesekan dengan benda tumpul.

Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan perbuatan menyetubuhi anak korban adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual secara pribadi.

Bahwa akibat perbuatan anak menyetubuhi anak korban mengakibatkan anak korban saat ini mengandung Janis usia 4 (empat) minggu.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan baik Anak maupun Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah dan dalam memberikan keterangan didampingi oleh Ayah kandungnya Ardiansyah Anak dari Husen Kadri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan telah disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Anak;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya di rumah orang tua Anak Korban Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak adalah hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak sejak bulan Juli 2020 melalui teman Anak yang mengenalkan kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban yang saat itu kedua orang tua Anak Korban pergi bekerja dan hanya ada Anak Korban dan adik perempuannya yang berusia 4 (empat) tahun yang saat itu sedang bermain *handphone* di dalam kamar, saat itu Anak Korban berbincang-bincang dengan Anak di ruang depan sambil berkata "*Tasya kita kah main*" (melakukan hubungan intim layaknya suami istri) tanya Anak, kemudian Anak Korban menjawab "*tidak, aku tidak mau*", "*kamu kan sudah pernah juga kan sama mantanmu, aku tau aja, aku juga pernah juga begitu sama mantanku*" rayu Anak, "*tapi aku gamau melakukan itu lagi, aku takut*", jawab Anak Korban, "*tidak apa-apa aja, aku bakalan tanggung jawab, karena aku sayang sama kamu*" bujuk Anak kemudian Anak Korban membawa Anak untuk berpindah duduk di ruangan tengah atau tv, kemudian Anak membujuk Anak Korban kembali sambil memegang tangan Anak Korban dengan posisi duduk, kemudian berkata bahwa Anak akan bertanggung jawab lalu Anak berebah di atas kasur yang ada di ruangan tengah/ruang tv kemudian Anak Korban mengikuti untuk berebah di sebelahnya, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban setelah itu mencoba membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban, namun saat itu Anak Korban mengatakan "*jangan*" namun Anak kembali merayu Anak Korban dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dengan mengatakan bahwa Anak benar-benar mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab sambil mencium bibir Anak Korban, setelah itu Anak Korban tidak melakukan penolakan lagi karena Anak Korban juga menyayangnya dan percaya dengan bujuk rayunya, kemudian Anak melepaskan celana yang Anak Korban kenakan hingga paha dan alat kelamin Anak Korban (vagina) terlihat kemudian Anak pun membuka resleting celana yang dikenakannya setelah itu Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban selanjutnya Anak memaju mundurkan alat kelaminnya dan menggoyangkan pantatnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selang beberapa menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan keluar cairan putih atau sperma di atas kasur, dan hubungan intim layaknya suami istri yang Anak lakukan dengan Anak Korban hampir setiap hari hingga hari Minggu tanggal 24 Januari 2021;

- Bahwa saat ini Anak Korban mengandung janin usia 6 (enam) minggu karena setelah peristiwa yang pertama Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Kandung Anak Korban, lalu Ibu kandung Anak Korban menceritakan kepada Ayah Kandung Anak Korban, selanjutnya dilakukan *testpack* dan Anak Korban dan ternyata hasilnya menunjukkan positif hamil lalu Anak Korban dibawa ke dokter dan di USG yang mengatakan bahwa usia kehamilan Anak Korban menginjak 6 (enam) minggu;
- Bahwa saat ini usia Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan berstatus pelajar kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa keinginan Anak Korban kedepannya tetap ingin sekolah dan kalau nanti Anak Korban melahirkan anak tersebut akan tetap Anak Korban rawat;
- Bahwa ketika Anak mengatakan akan bertanggung jawab, dalam pikiran Anak Korban saat ini Anak akan menikahi Anak Korban dan membiayainya;
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ardiansyah Anak dari Husen Kadri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi adalah Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak Korban yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 di hadapan Saksi dan Istri Saksi yang mengatakan bahwa Anak melakukan hubungan intim layaknya suami isteri terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya Saksi hanya mengetahui bahwa hubungan antara Anak dan Anak Korban hanya sebatas teman, namun pada tanggal 28 Januari 2021 menurut Anak Korban menjalin hubungan asmara dengan Anak;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut yang Saksi lakukan adalah melaporkan perbuatan Anak kepada pihak berwajib karena Saksi tidak terima dengan perbuatan Anak yang telah merusak masa depan Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban menceritakan kejadian tersebut, Anak Korban sedang dalam posisi hamil 6 (enam) minggu;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan saat ini masih berstatus seorang pelajar kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, usia Anak kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan saat itu berstatus pelajar kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa orang tua/bapak dan kakak kandung dari Anak ada datang ke rumah meminta maaf dan membuat surat pernyataan atau perjanjian perdamaian bahwa mereka siap bertanggung jawab, namun Saksi tidak mengerti bertanggung jawab seperti apa yang dimaksudkan oleh Anak dan keluarga dan sampai sekarang Saksi dan keluarganya tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun;
- Bahwa harapan Saksi, agar kedepannya Anak Korban tetap sekolah dan kalau nanti melahirkan anak tersebut akan tetap Saksi rawat;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban dan memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Anak datang ke rumah Anak Korban untuk menemui Anak Korban yang merupakan pacarnya, setelah sampai selanjutnya Anak dan Anak Korban

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



berbincang-bincang di ruang depan dan kondisi rumah saat itu dalam keadaan sepi tidak ada orang tua Anak Korban, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim namun saat itu Anak Korban menolak dengan alasan takut namun Anak terus merayu dengan mengatakan *"tidak apa-apa aja, aku bakalan tanggung jawab, karena aku sayang sama kamu"*, karena luluh dengan rayuan Anak kemudian Anak Korban dan Anak berpindah duduk ke kasur di ruang tengah dan Anak mulai rebahan di kasur tersebut dan diikuti oleh Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban namun sempat menolak dan Anak Korban berkata *"jangan"* namun Anak kembali merayu Anak Korban dengan mengatakan dengan mengatakan bahwa Anak sangat mencintai Anak Korban yang membuat Anak Korban luluh kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban hingga terlihat vagina Anak Korban dan setelah itu Anak membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terlihat penisnya;
- Bahwa selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban yang sudah terlentang sambil mencumbu Anak Korban dengan memeluk tubuh Anak Korban, mencium bibir dan payudara Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit hingga keluar cairan putih (sperma) yang dibuang oleh Anak di atas kasurnya dan setelahnya mereka mengenakan celana dan celana dalam mereka masing-masing;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sampai dengan pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di tempat yang sama dengan cara yang sama;
- Bahwa Anak merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan intim tersebut dengan mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar dan tidak sedang terpengaruh oleh minum-minuman keras ataupun obat-obatan terlarang;
- Bahwa pada saat itu Anak mengetahui usia/umur Anak Korban kira-kira 14 (empat belas) tahun dan saat ini berstatus pelajar kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan usia Anak 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan saat ini saya berstatus pelajar kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui keadaan Anak Korban sedang hamil akibat perbuatan Anak;
- Bahwa kejadian pertama Anak mengeluarkan sperma di luar, namun kejadian selanjutnya Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan masih ingin tetap bersekolah;
- Bahwa Anak belum pernah tersangkut pidana atau perkara lain;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster dengan panjang selutut lengan pendek bahan kaos warna merah maroon;
2. 1 (satu) lembar celana short warna merah maroon;
3. 1 (Satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
4. 1 (Satu) lembar BH warna putih dengan tulisan "sport bra";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diakui kebenarannya oleh Anak dan Saksi oleh karena itu dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 815/070/RSUD-Kps/XII/2020 tertanggal 29 Januari 2021 terhadap Anak Korban yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, Sp.OG Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur tiga belas tahun didapatkan luka robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan trauma dengan benda tumpul, luka lecet kemerahan di area kemaluan akibat gesekan dengan benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL7420035632 tertanggal 6 September 2011 a.n Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juni 2007;
- Kartu Keluarga Nomor: 6203010512190005 tertanggal 15 Januari 2020 a.n Kepala Keluarga Wasila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 24 September 2004;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Anak datang ke rumah Anak Korban yang merupakan pacarnya yang pada saat itu dalam keadaan sepi karena kedua orang tua Anak Korban sedang bekerja, setelah sampai selanjutnya Anak dan Anak Korban berbincang-bincang di ruang depan lalu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim sambil berkata "*Tasya kita kah main*" (melakukan hubungan intim layaknya suami istri), kemudian Anak Korban menolak karena takut dengan menjawab "*tidak, aku tidak mau*", namun Anak terus merayu dengan mengatakan "*tidak apa-apa aja, aku bakalan tanggung jawab, karena aku sayang sama kamu*", karena luluh dengan rayuan Anak kemudian Anak Korban dan Anak berpindah duduk ke kasur di ruang tengah, kemudian Anak membujuk Anak Korban kembali sambil memegang tangan Anak Korban dengan posisi duduk, kemudian berkata bahwa Anak akan bertanggung jawab lalu Anak berebah di atas kasur diikuti dengan Anak Korban berebah di sebelahnya, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban setelah itu mencoba membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban, namun saat itu Anak Korban mengatakan "*jangan*", namun Anak kembali merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak benar-benar mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab sambil mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlihat vagina Anak Korban dan setelah itu Anak membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terlihat *penisnya*, kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban yang sudah terlentang sambil mencumbu Anak Korban dengan memeluk tubuh Anak Korban, mencium bibir dan payudara Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam *vagina* Anak Korban dan memaju mundurkan *penisnya* ke dalam *vagina* Anak Korban selama beberapa menit hingga keluar cairan putih (*sperma*) yang dibuang oleh Anak di atas kasurnya dan setelahnya mereka mengenakan celana dan celana dalam mereka masing-masing;
- Menimbang bahwa hubungan intim layaknya suami istri yang Anak lakukan dengan Anak Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, hampir setiap hari hingga hari Minggu tanggal 24 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 815/070/RSUD-Kps/XII/2020 tertanggal 29 Januari 2021 terhadap Anak Korban Olga Natasha yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, Sp. OG Dokter

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa pada RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur tiga belas tahun didapatkan luka robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan trauma dengan benda tumpul, luka lecet kemerahan di area kemaluan akibat gesekan dengan benda tumpul;

- Bahwa saat ini Anak Korban mengandung janin usia 6 (enam) minggu karena setelah peristiwa yang pertama Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;
- Bahwa saat ini usia Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL7420035632 tertanggal 6 September 2011 a.n Anak Korban Olga Natasha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juni 2007 dan berstatus pelajar kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan usia Anak 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 6203010512190005 tertanggal 15 Januari 2020 a.n Kepala Keluarga Wasila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas yang menyatakan bahwa Anak Jefry Setiawan lahir pada tanggal 24 September 2004 dan saat ini Anak berstatus pelajar kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Anak, dan hal tersebut orang tua/bapak dan kakak kandung dari Anak ada datang ke rumah meminta maaf dan membuat surat pernyataan atau perjanjian perdamaian bahwa mereka siap bertanggung jawab;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan masih ingin tetap bersekolah;
- Bahwa Anak belum pernah tersangkut pidana atau perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Anak hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi *"Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)"*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum atau Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dalam hubungannya dengan perkara ini unsur setiap orang menunjuk pada seseorang/Anak yang bernama yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Anak yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan telah dibenarkan pula oleh Saksi maupun Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* dalam *memorie van toelichting* (MvT) adalah “*willen en Weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak, namun para ahli hukum (para sarjana terdahulu) telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar; Sedangkan yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan *membujuk* berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading), yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak, sehingga sebagai konsekuensinya Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi, Majelis

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang yang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Anak telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Anak datang ke rumah Anak Korban yang merupakan pacarnya yang pada saat itu dalam keadaan sepi karena kedua orang tua Anak Korban sedang bekerja, setelah sampai selanjutnya Anak dan Anak Korban berbincang-bincang di ruang depan lalu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim sambil berkata "*Tasya kita kah main*" (melakukan hubungan intim layaknya suami istri), kemudian Anak Korban menolak karena takut dengan menjawab "*tidak, aku tidak mau*", namun Anak terus merayu dengan mengatakan "*tidak apa-apa aja, aku bakalan tanggung jawab, karena aku sayang sama kamu*", karena luluh dengan rayuan Anak kemudian Anak Korban dan Anak berpindah duduk ke kasur di ruang tengah, kemudian Anak membujuk Anak Korban kembali sambil memegang tangan Anak Korban dengan posisi duduk, kemudian berkata bahwa Anak akan bertanggung jawab lalu Anak berebah di atas kasur diikuti dengan Anak Korban berebah di sebelahnya, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban setelah itu mencoba membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban, namun saat itu Anak Korban mengatakan "*jangan*", namun Anak kembali merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak benar-benar mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab sambil mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlihat vagina Anak Korban dan setelah itu Anak membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terlihat *penisnya*, kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban yang sudah terlentang sambil mencumbu Anak Korban dengan memeluk tubuh Anak Korban, mencium bibir dan payudara Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam *vagina* Anak Korban dan memaju mundurkan *penisnya* ke dalam *vagina* Anak Korban selama beberapa menit hingga keluar cairan putih (*sperma*) yang dibuang oleh Anak di atas kasurnya dan setelahnya mereka mengenakan celana dan celana dalam mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 815/070/RSUD-Kps/XII/2020 tertanggal 29 Januari 2021 terhadap Anak Korban

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olga Natasha yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, Sp. OG Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur tiga belas tahun didapatkan luka robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan trauma dengan benda tumpul, luka lecet kemerahan di area kemaluan akibat gesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban dengan cara merayu Anak Korban dengan mengatakan *"tidak apa-apa aja, aku bakalan tanggung jawab, karena aku sayang sama kamu"*, kemudian Anak Korban luluh meskipun pada saat Anak melepas celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban menolak kembali dengan mengatakan *"jangan"* namun Anak tetap merayu dan berusaha meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan sangat mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab hingga akhirnya Anak Korban kembali luluh dan membiarkan Anak melepas celana dan celana dalam Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut termasuk dalam pengertian *membujuk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Anak Korban dan Saksi Ardiansyah Anak dari Husen Kadri serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL7420035632 tertanggal 6 September 2011 a.n Anak Korban Olga Natasha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juni 2007 dan berstatus pelajar kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang mana usia tersebut di atas adalah masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dalam kategori *"anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Anak Korban dan Saksi Ardiansyah Anak dari Husen Kadri serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa setelah Anak dan Anak Korban berebah di kasur kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlihat *vagina* Anak Korban dan setelah itu Anak membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terlihat *penisnya*, kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban yang sudah terlentang sambil mencumbu Anak Korban dengan memeluk tubuh Anak Korban, mencium bibir dan payudara Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam *vagina* Anak Korban dan memaju mundurkan *penisnya* ke dalam *vagina* Anak Korban selama beberapa menit

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga keluar cairan putih (*sperma*) yang dibuang oleh Anak di atas kasurnya dan setelahnya mereka mengenakan celana dan celana dalam mereka masing-masing, di mana *penis* Anak telah masuk ke dalam *vagina* Anak Korban, terjadi hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita sesuai dengan hasil *visum et repertum* terhadap Anak Korban hingga Anak Korban hamil 6 (enam) minggu, sehingga perbuatan Anak tersebut memenuhi pengertian "*persetubuhan*";

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan tujuan awal dari serangkaian perbuatan Anak sebelumnya yaitu merayu kemudian mencium dan mencumbu Anak Korban hingga akhirnya melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan miliknya sendiri sehingga pada akhirnya sampai pada tujuan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah:

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dilakukan di mana kejadian tersebut dilakukan seluruhnya di rumah orang tua Anak Korban, dilakukan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali hampir setiap hari hingga hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, dengan cara yang sama yaitu membujuk Anak Korban terlebih dahulu, kemudian mengajak Anak Korban berbaring di kasur di ruangan tengah rumah tersebut kemudian mencium dan melepaskan celana Anak Korban dan celana miliknya sendiri, kemudian mulai menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan *penis* Anak ke *vagina* Anak Korban kemudian menaik turunkan atau memaju-mundurkan *penisnya* di lubang vagina Anak Korban selama beberapa menit hingga keluar cairan *sperma* yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali dikeluarkan Anak di luar *vagina* Anak Korban namun beberapa kali cairan *sperma* dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban hingga pada akhirnya Anak Korban hamil 6 (enam) minggu, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Anak melakukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan cara yang sama dan waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, sedangkan hubungan antara Anak dengan Anak Korban adalah hubungan pacaran bukan hubungan perkawinan sehingga persetubuhan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka unsur *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal yang terbukti atas diri Anak dan berkesimpulan Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Anak lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"* sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan". Dalam perkara aquo, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan adanya ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun tersebut, menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah merupakan tindak pidana berat atau merupakan tindak pidana yang serius, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa tindak pidana berat atau tindak pidana serius ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu dipertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register REG.IIIB/01/LIT/II/2021 tertanggal 15 Februari 2020, atas nama Klien Anak Jefry Setiawan yang disusun oleh Mujiono, S.H., yang pada pokoknya memberikan rekomendasi supaya Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pengawasan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Mujiono, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Palangkaraya, tertanggal 15 Februari 2020, atas nama Klien Jefry Setiawan Bin Gunawan, dengan Nomor Register REG.IIIB/01/LIT/II/2021 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi supaya Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pengawasan sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

- Klien baru pertama kali terlibat suatu tindak pidana;
- Usia Klien masih sangat muda yang mana masih sangat membutuhkan arahan dan bimbingan serta pengawasan;
- Klien telah menyadari dan sangat menyesali atas perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Saat ini Klien aktif sebagai pelajar SMP Kristen kelas IX;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula mendengar permohonan dari orang tua yang pada pokoknya memohon agar Anak mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya, dan orang tua masih sanggup untuk mengasuh, membimbing, mendidik serta mengawasi Anak agar menjadi Anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum mengingat Anak masih duduk dibangku sekolah kelas 3 SMP;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa apalagi dalam perkara ini Anak masih dalam usia produktif dan masih menempuh pendidikan pelajar kelas 3 di SMP Kristen karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan harkat serta martabat Anak, akan tetapi pemidanaan yang dijatuhkan pada Anak dimaksudkan sebagai alat perenungan atas segala kesalahannya serta diharapkan Anak dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang serta memiliki kemampuan keterampilan kerja, di samping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan dan dari hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana syarat pelayanan masyarakat di gereja dan permohonan orang tua agar Anak diberikan hukuman seringannya agar bisa melanjutkan sekolah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai penjatuhan hukuman haruslah disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan Anak, berdasarkan pertimbangan di atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan permohonan orang tua Anak harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) Anak melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "*pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*" sedangkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 79 ayat (3) berbunyi: "*Minimum khusus penjara tidak berlaku terhadap anak*";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang sifat kumulatif, terhadap pelaku Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karenanya terhadap diri Anak selain dijatuhi pidana penjara juga diperintahkan kepada Anak untuk mengikuti pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai sanksi yang patut untuk dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana penjara, dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin Anak, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan obyektif berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional, dan tidak berlebihan, dengan lebih mengedepankan aspek preventif, korektif, dan edukatif demi kebaikan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan Anak Korban, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban lebih dari satu kali;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan, menimbulkan malu, dan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak merusak tatanan moral yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Anak masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar baju daster dengan panjang selutut lengan pendek bahan kaos warna merah maroon, 1 lembar celana short warna merah maroon, 1 lembar celana dalam warna abu-abu, dan 1 lembar BH warna putih dengan tulisan "Sport Bra", oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, dan keberadaan barang bukti tersebut kemungkinan tidak dikehendaki oleh pemiliknya serta dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dikemudian hari, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di LPKA Kelas II Palangka Raya dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS Panti Sosial Bina Remaja Palangka Raya;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada waktu siang hari dengan jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari atau pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar baju daster dengan panjang selutut lengan pendek bahan kaos warna merah maroon;
 - 1 lembar celana short warna merah maroon;
 - 1 lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1 lembar BH warna putih dengan tulisan "Sport Bra"Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh Emna Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan Anak

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Orang tua Anak tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Emna Aulia, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)